

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



EFRIAN
167310435

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Efrian
NPM : 167310435
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.


Pekanbaru, 09 Februari 2021

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Dra. Hj. Monalisa, M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Efrian
NPM : 167310435
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (I)
Judul Skripsi : Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.


Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 09 Februari 2021

Ketua,


Dra. Hj. Monalisa, M.Si


Sekretaris,


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Anggota,


Andriyus, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 91 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 20 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 21 Januari 2021 jam 15.00 – 16.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Efrian
NPM : 167310435
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.**

Nilai Ujian : Angka : " 01,7 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra.Hj.Monalisa,M.Si	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi,S.Sos.,M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Andriyus,S.Sos.,M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 21 Januari 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 91 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Efrian
N P M : 167310435
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.**

Struktur Tim :

1. Dra. Hj. Monalisa, M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Andriyus, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Januari 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Efrian
NPM : 167310435
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (I)
Judul Skripsi : Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 09 Februari 2021
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,




Dra. Hj. Monalisa, M.Si



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”, dalam penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Ibuk Dra. Hj. Monalisa.,M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Terkhusus kepada yang terkasih Risty Aangraini dan Teman-teman/sahabat seperjuangan Rudyansah, bayu saputra, ridho chairil pratama,


yandri saputra, beny dwi yulianto, ikatama putra, rafliyansah, kurnia rahmadani, jurusan ilmu pemerintahan, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan arahan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 09 Februari 2021

Penulis



Efrin

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	vi
SURAT PERNYATAAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	11
2. Pemerintahan Daerah.....	12
3. Konsep Otonomi Daerah.....	12
4. Konsep Peranan.....	15
5. Konsep Penanggulangan Bencana.....	21
6. Konsep Hutan dan Lahan.....	25
7. Penelitian Terdahulu.....	32
B. Kerangka Pikir.....	33
C. Konsep Operasional.....	34
D. Operasionalisasi Variabel.....	36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	39
D. Teknik Penarikan Informan.....	40
E. Jenis dan Sumber data.....	40
F. Teknik Pengumpulan data.....	41
G. Teknik Analisis data.....	41
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	43

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum BPBD Pelalawan.....	44
B. Visi dan misi BPBD Pelalawan.....	63
C. Struktur organisasi BPBD.....	69

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	70
B. Hasil Penelitian Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau	
1. Peranan Yang Dianjurkan Dan Peranan Yang Dijalankan.....	74
2. Kesenjangan Peranan.....	79
3. Ketegangan Peranan.....	83
4. Konflik Peranan.....	86

C. Faktor penghambat Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan	97
--	----

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR KEPUSTAKAAN	101
---------------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Banyak titik api kebakaran tahun 2017-2019.....	6
I.2. Luas kebakaran tahun 2017-2019.....	7
II.1 Penelitian Terdahulu.....	32
II.2 Operasional Variabel.....	36
III.1 Informan Penelitian.....	39
III.2 Jadwal dan Kegiatan Penelitian.....	43
IV.1 Jumlah PNS berdasarkan golongan di lingkungan BPBD pelalawan...	65
IV.2 Jumlah PNS berdasarkan pendidikan formal BPBD pelalawan.....	66
IV.3 Keadaan pegawai pada BPBD menurut jumlah pegawai.....	66
IV.4 Keadaan pegawai BPBD menurut masa kerja	67
V.1 Identitas Responden Berdasarkan jenis kelamin.....	71
V.2 Identitas Responden Berdasarkan umur.....	72
V.3 Identitas Responden Berdasarkan pendidikan.....	73

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Efrian
NPM : 167310435
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Atas Naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Januari 2021

Pelaku Pernyataan



**FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**

ABSTRAK

EFRIAN

167310435

Penelitian ini dilakukan atas dasar masih kurangnya efektif penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan provinsi riau. Fungsi badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan provinsi riau dan juga untuk mengetahui dan menganalisis hambatan fungsi badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan provinsi riau. Untuk menganalisis penelitian ini, penelitian ini menggunakan teori peranan Bruce J. Cohen (1992 :76) dinilai dari indikator yaitu peranan yang dianjurkan dan peranan yang dijalankan, kesenjangan peranan, ketegangan peranan, dan konflik peranan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan memprioritaskan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat dalam pengumpulan data dan data yang terkumpul digunakan sebagai alat yang diteliti. Kepala dinas BPBD kabupaten pelalawan, kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kabupaten pelalawan, TNI kabupaten pelawan, humas PT. SSS didesa pangkalan panduk kabupaten pelawan, masyarakat desa pangkalan panduk kecamatan kerumutan kabupaten pelawan. Yang merupakan key informan dan informan pada penelitian ini. Dalam melakukan fungsi badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan berdasarkan konsep peranan dengan indikator peranan yang dianjurkan dan peranan yang dijalankan, kesenjangan peranan, ketegangan peranan, dan konflik peranan. Telah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik tetapi kurangnya kesadaran diri dari masyarakat tentang membakar hutan dan lahan sembarangan. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan fungsi badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan adalah lokasi kebakaran hutan dan lahan yang sangat jauh dari jangkauan, sumber air yang jauh dari tempat kejadian kebakakaran hutan dan lahan, luas wilayah atau area kebakaran yang luas, dan jumlah personilnya masih kurang.

Kata kunci : Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan

**FUNCTIONS OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCIES
IN MANAGING FOREST AND LAND FIRE DISASTERS IN
PELALAWAN DISTRICT, RIAU PROVINCE**

ABSTRACT

EFRIAN

167310435

This research was conducted on the basis of the lack of effective disaster management for forest and land fires in Pelalawan District, Riau Province. The function of regional disaster management agencies in disaster management of forest and land fires has the objective of identifying and analyzing the functions of regional disaster management agencies in managing forest and land fires in Pelalawan Regency, Riau Province and also to identify and analyze barriers to function of regional disaster management agencies in handling forest and land fire disaster in Pelalawan District, Riau Province. To analyze this research, this study uses Bruce J. Cohen's (1992: 76) role theory assessed from the indicators, namely the recommended roles and roles played, role gaps, role tension, and role conflict. The method used in this study is a qualitative method by prioritizing observation, interviews, and documentation as a tool in data collection and the data collected is used as the tool under study. Head of Pelalawan Regency BPBD Service, Head of Prevention and Preparedness Division of Pelalawan Regency, Pelawan Regency TNI, Public Relations of PT. SSS in the village of Pangkalan Panduk Pelawan Regency, Pangkalan Panduk Village District, Sub-District, Pelawan Regency. Which is the key informant and informant in this study. In carrying out the functions of regional disaster management agencies in disaster management of forest and land fires in Pelalawan district based on the concept of roles with indicators of recommended roles and roles played, role gaps, role tension, and role conflict. It has been done and implemented well but lack of self awareness from the community about burning forests and land carelessly. To find out and analyze barriers to the function of regional disaster management agencies in disaster management of forest and land fires in Pelalawan district, the locations of forest and land fires are very far from reach, water sources that are far from the scene of forest and land fires, the area or area of fire wide, and the number of personnel is still insufficient.

Keywords: Forest and Land Fire Disaster Management

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, untuk mencapai tujuan Negara tersebut di perlukan pemerintah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atau Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Menurut ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan dibedakan dalam tiga klasifikasi, yaitu

1. urusan pemerintahan absolut,
2. urusan pemerintahan konkuren, dan

3. urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan yang termasuk urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah itulah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan yang dimaksud sebagai urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

BPBD ialah termasuk kedalam urusan pemerintahan pusat karena BPBD dibuat dan dibentuk langsung oleh pusat didalam melakukan tugas dan fungsi sebagai sebuah badan yang secara langsung bertugas sebagai penanggulangan bencana daerah, sehingga ia akan menjadi urusan bersama ketika turun langsung ke daerah-daerah.

Berdasarkan Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dikatakan dalam pasal 2 : Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kebersamaan;
- g. Kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Manajemen kebakaran berbasis masyarakat akan lebih baik diarahkan untuk kegiatan pencegahan dari pada usaha pemadaman kebakaran. Pencegahan kebakaran hutan merupakan salah satu komponen pengendalian kebakaran hutan yang mencakup semua cara untuk mengurangi atau meminimumkan jumlah kejadian kebakaran liar.

Pencegahan kebakaran hutan bukan bertujuan untuk menghilangkan semua kejadian kebakaran liar. Menghilangkan semua kejadian kebakaran hutan merupakan suatu hal yang sangat sulit dan tidak mungkin dilakukan. Banyak kejadian kebakaran yang sumber apinya tidak diketahui atau berasal dari sumber yang berada diluar jangkauan kemampuan pengendalian suatu organisasi pengendalian kebakaran hutan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 101 tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pelalawan. maka dapat dikatakan bahwa BPBD merupakan unsure pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPBD mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri atas.

Susunan organisasi BPBD, terdiri atas :

1. Kepala pelaksana
2. Sekretariat unsur pelaksana
3. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
4. Bidang kedaruratan dan logistik
5. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

Berdasarkan dari data kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan terhitung dari tahun 2017-2019 adalah sebanyak 142 hutan dan lahan yang terbakar dengan luas total 4.754,25 h , adapun rincian kebakaran hutan dan lahan perkecamatan yaitu:

**REKAP BANYAK DAN LUAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PER
KECAMATAN
KABUPATEN PELALAWAN**

NO	KECAMATAN	BANYAK TITIK API KEBAKARAN TAHUN		
		2017	2018	2019
1.	Langgam	19	3	6
2.	Bandar sekijang	0	0	1
3.	Pkl kerinci	9	2	3
4.	Pelalawan	1	1	6
5.	Pkl kuras	9	0	5
6.	Bunut	1	0	4
7.	Bandar petalangan	0	0	2
8.	Pkl lesung	3	0	1
9.	Ukui	10	4	5
10.	Kerumutan	2	9	3
11.	Teluk meranti	9	4	7
12.	Kuala kampar	2	5	6
Total kejadian		65 titik api	28 titik api	49 titik api

NO	KECAMATAN	LUAS KEBAKARAN TAHUN		
		2017	2018	2019
1.	Langgam	83	3,5	209
2.	Bandar sekijang	0	0	6
3.	Pkl kerinci	12,8	1	396
4.	Pelalawan	6	20	99,05
5.	Pkl kuras	23,5	0	424,25
6.	Bunut	2	0	65,5
7.	Bandar petalangan	0	0	45
8.	Pkl lesung	0,8	0	0
9.	Ukui	31,5	11,5	2346,5
10.	Kerumutan	7	15,5	210
11.	Teluk meranti	88	14	480,15
12.	Kuala kampar	47	27	121
Total kejadian		259,3 H	92,5 H	4402,45 H

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terhitung dari tahun 2017-2019 telah terjadinya titik api di beberapa kecamatan di kabupaten pelalawan yang mana titik api tersebut berjumlah sebanyak 142 kejadian dengan luas kebakaran yang terjadi dikabupaten pelalawan total keseluruhan 4.754,25 Hektar.

"Jadi dari uraian kebakaran hutan dan lahan di atas kebakaran hutan dan lahan tahun 2017-2019 juga telah merugikan lahan masyarakat ,industri sawit dan karet,. Sebagai langkah untukantisipasi pencegahan Karhutlah juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun cara-cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah melalui BPBD didalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dikabupaten pelalawan provinsi riau tersebut adalah:

1. Melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan cara menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ataupun kesiapsiagaan BPBD didalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan dikabupaten pelalawan tersebut.
2. Menyiapkan tim-tim khusus didalam melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dikabupaten pelalawan.
3. Membuat pelatihan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan ketika ada kebakaran hutan dan lahan dikabupaten pelalawan.
4. Mencari tau titik kordinatnya dimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Adapun program yang telah dibuat BPBD didalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dikabupaten pelalawan ialah program membuka lahan tanpa dibakar dan program itu telah diterapkan sejak tahun 2019, dan sudahnya diterapkan program membuka lahan tanpa bakar maka kebakaran hutan dan lahan sudah mulai berkurang dari tahun ke tahunnya.

Maka demikian dari uraian diatas terlihat beberapa fenomena antara lain :

1. Diketahui lambatnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tandai dengan lahan terbakar yang semakin luas.
2. Terindikasi belum adanya koordinasi yang jelas didalam melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan.

Sehubung dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat suatu tulisan yang berjudul;“**Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau**”

b. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas,maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut;“**Bagaimanakah Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?**”.

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan provinsi riau.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan fungsi badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan provinsi riau.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai;

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama bagi pimpinan kepala BPBD Kabupaten Pelalawan beserta jajarannya
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi penelitian lainnya yang melakukan penelitian yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur Dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara Dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya suatu negara untuk mencapai tujuannya. (Musaneff, 1992 : 8).

Menurut (Atmosudirdjo prajudi, 1989 : 183), Management Pemerintahan adalah management yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*governmental act*) yakni misalnya manajemen daripada *government staff work*, *management* kepolisian, manajemen daripada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan (D. Ryant Nugroho, 2003. 36).

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan adalah proses

pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Yusri Munaf (2016:47) menyatakan bahwa pemerintahan dalam paradigma lama memiliki material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaksud sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

2. Pemerintahan daerah

Di berlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka setiap daerah, baik itu daerah provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan dan desa diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya dan ketentuan perundang-undangan.

Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat.

3. Otonomi daerah

Menurut Simanjuntak, (2013:70) mendefinisikan otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Hakikat otonomi daerah adalah upaya memperdaya daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimilikisesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004:66, otonomi daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonom, dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, Negara kesatuan republik indonesia.

4. Teori Peranan

Menurut Bruce j.Cohen (1992:76) peranan ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang dari seseorang yang menduduki status tertentu, peranan-peranan yang tepat dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu.

a. Peranan yang dianjurkan (“prescribed role”) dan peranan yang dijalankan (“en acted”)

Dalam melaksanakan sesuatu peranan tertentu jika diharapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Keadaan semacam ini disebut sebagai “prescribed role” (peranan yang dianjurkan). Tetapi adakalanya orang-orang yang diharapkan ini tidak

berperilaku menurut cara-cara yang konsisten dengan harapan-harapan orang lain. Keadaan seperti ini disebut sebagai “enacted role” (peranan nyata) yaitu keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

b. Perubahan dan prestasi peranan

Agar seseorang bisa melaksanakan peranannya dengan baik dia harus memiliki kepribadian yang menunjang pelaksanaan peran tersebut. Namun tidak semua individu memiliki jenis kepribadian seperti itu yang memungkinkan mereka bisa melaksanakan peranan mereka masing-masing secara efektif. Kebanyakan individu mengalami kesulitan dalam menjalankan peran-peran yang telah ditentukan oleh masyarakat yang sebetulnya merupakan bagian kehidupan mereka sejak mereka dilahirkan. Peran-peran prestasi biasanya diterima dan dijalankan para individu setelah mereka bisa membentuk kepribadian sendiri.

c. Kesenjangan peranan (“role distance”)

Seseorang yang menjalankan peranannya secara emosional akan menampilkan ciri yang disebut sebagai “role distance” (kesenjangan peranan). Hal ini sering terjadi apabila peran yang harus ia jalankan itu tidak memperoleh prioritas tinggi dalam hidupnya. Pelaksanaan peranan memang sering disertai dengan ketegangan atau tekanan psikologis yang terus berlangsung sampai individu itu sendiri merubah prioritasnya dan bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa peranannya adalah suatu yang positif.

d. Ketegangan peranan

Ada kalanya seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu peran yang telah ditentukan karena adanya ketidakserasian antara kewajiban dan tujuan peran itu sendiri. Inilah yang disebut ketegangan peranan. Ketidakcocokan bisa saja dijumpai pada seseorang apabila peranan partnernya memiliki tujuan-tujuan yang berbeda dengannya. Apabila seseorang memiliki status yang menggunakan pola-pola perilaku yang berbeda, pola-pola tersebut pada suatu saat akan mengalami ketidakcocokan dan saling bertentangan satu sama lain.

e. Kegagalan peranan

Dalam suatu masyarakat industry seseorang mungkin harus menjalankan beberapa peranan sekaligus dan dengan demikian tentunya dia akan mengalami tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan. Itulah sebabnya mengapa para individu yang gagal memperoleh status yang telah diberikan tidak akan berperan lagi, disamping ada juga yang orang lain yang berhasil mendapatkan status yang dikehendaki namun tidak berhasil mengemban peran yang dimaksud.

f. Konflik peranan

Seseorang memiliki satu atau dua peranan yang melibatkan harapan-harapan perilaku yang saling bertentangan akan mengalami ketidakserasian peranan dalam dirinya. Dalam suatu masyarakat industri modern yang pada umumnya terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki keanggotaan ganda,

dimana kebanyakan individu dituntut untuk melakukan peranan lebih dari satu, dimana pada umumnya peranan-peranan itu saling bertentangan, pasti sering menimbulkan kekacauan dan ketidakserasian. Keadaan seperti ini juga bisa dialami oleh orang yang hanya menjalankan peranan tunggal.

g. Rangkaian peranan(’’role set’’)

Karena individu dianggap bertanggung jawab atas status yang diembannya, mereka akan terlibat dengan seperangkat peran yang berhubungan dan identik dengan status itu. Seperangkat peran mengacu pada hubungan-hubungan seseorang dengan orang lain yang pada waktu ia sedang menjalankan berbagai peranan yang berhubungan status tertentu.

h. Penampilan peranan yang dramatis

Seseorang yang terus berusaha menjalankan peranannya sebaik mungkin demi memberi kesan positif terhadap orang lain disebut melakukan suatu penampilan peranan dramatis (dramatic role presentation). Orang-orang yang menampilkan peranan yang dramatis seperti ini sering memandang orang lain yang berhubungan dengan sebagai penonton yang menyaksikan bagaimana dia menjalankan peranannya. Apabila ia menampilkan peran tersebut dalam ukuran memandai dan mendapat simpati dari lingkungannya, citranya dimasyarakat akan meningkat.

Indikator yang di ambil dari delapan pengertian teori yaitu empat indikator yang menyangkut item penilaian.

Konsep tentang peran (role) menurut komarudin (1994 :768) mengungkapkan sebagai berikut:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Menurut Ndraha (2003 :53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Sedangkan menurut Soekanto (2001 :269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Selanjut susanto menjelaskan (dalam soekanto 2001 :94) bahwa :” Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut status objektif.

Menurut Soekanto (2009 :213) Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peran.

Menurut poerwadarminta (1995 :751) peranan ialah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.

Menurut Soeryono Soekanto (2002 :237), bahwa yang dimaksud dengan peranan(role) merupakan aspek dinamis dan kedudukan (status). Yaitu apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut merupakan peran.

Menurut Mintzberg yang ditulis oleh siswanto dan miftah Thoha (2012 :12 dan 21), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran antar pribadi, dalam peran antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini mintzerg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini. Tiga peranan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peranan sebagai tokoh, yakni suatu peranan dilakukan untuk mewakili organisasi dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pemimpin, dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin, ialah melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara, disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi, peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzerg merancang peranan kedua yakni yang bderhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari sebagai berikut:
- a. Peran pemantau, peran ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan men gumpulkan informasi.
 - b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.

c. Sebagai juru bicara, peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.

3. Peranan pengambil keputusan, dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi didalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzerg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena;

- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
- b. Sebagai pusat informal, alasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi, keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan contoh atas semuanya.

Suhardono (2004 :10), mengatakan bahwa: sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diperlakukan secara perspektif (sebagai patokan), artinya menunjuk pada perilaku yang mengandung keharusan (oughtness, shoudness) untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata (convert) disebut sebagai norma sedang yang dianut secara kasat mata adalah tuntutan (demand).

5. Penanggulangan Bencana

a. Pengertian Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespon bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen resiko dan konsekuensi bencana shaluf dalam kusumasari bevaola(2014:19).

Menurut nurjanah (2012:42) manajemen bencana adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal selama ini misalnya fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling.

Cara bekerja manajemen adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap kuadran/ siklus/ bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya (secara umum) antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari ancaman bencana.

Hal yang penting dari penanggulangan bencana adalah adanya suatu langkah konkret dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak diharapkan dapat terselamatkan dengan cepat dan tepat serta upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan secepatnya (purnomo hadi & rony sugiantoro, 2010:14).

b. Tahapan Penanggulangan Bencana

Dalam siklus hidup manajemen bencana alam dan manajemen bencana modern, hanya ada empat aktivitas yang sangat penting dilakukan, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan.

1. Mitigasi

Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan, (king dalam kusumasari bevaola, 2014:22). Mitigasi sering juga disebut pencegahan atau pengurangan resiko dan dianggap sebagai landasan manajemen bencana.

Mitigasi dapat dilihat sebagai upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana melalui pengurangan kemungkinan dan komponen konsekuensi resiko bencana (coppola dalam kusumasari bevaola, 2014:22). Tujuan mitigasi adalah pengurangan kemungkinan resiko, pengurangan konsekuensi resiko, menghindari resiko, penerima resiko, serta transfer, pembagian, atau penyebarluaskan resiko. Namun ada juga beberapa hambatan dalam pelaksanaan mitigasi, seperti biaya, rendahnya dukungan politik, isu social budaya, dan persepsi resiko.

Mitigasi dapat menjadi sebuah kegiatan yang sangat mahal. Faktanya adalah pemerintah memiliki anggaran terbatas untuk mendukung pembangunan dan banyak pemerintah yang menganggap bencana sebagai peristiwa yang kebetulan terjadi dan mungkin tidak akan terjadi.

2. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan berarti merencanakan tindakan untuk merespon jika terjadi bencana. Kesiapsiagaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan siapsiaga dalam menghadapi krisis, bencana atau keadaan darurat lainnya.

Tahapan ini merupakan pengulangan tema dari seluruh manajemen bencana. Menurut godschalk dalam kusumasari bevaola (2014:24) menekankan kesiapsiagaan sebagai tindakan yang diambil sebelum kondisi darurat untuk mengembangkan kemampuan operasional dan untuk memfasilitasi respon yang efektif jika keadaan darurat terjadi. Dalam penyelenggaraan manajemen bencana, kemampuan kesiapsiagaan yang kuat merupakan permasalahan awal. Kemampuan ini dapat dibangun dengan perencanaan, pelatihan, dan latihan.

Ada banyak fase yang harus dilakukan pada tahap kesiapsiagaan, termasuk membentuk manajemen darurat, menilai bencana, membuat rencana darurat, mengembangkan sistem peringatan dini, mengidentifikasi sumber daya dan bantuan, serta membuat kesepakatan untuk saling membantu dan mendidik masyarakat.

3. Respons/ Daya Tanggap

Respons adalah tindakan yang dilakukan segera sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan harta benda, dan meningkatkan pemulihan awal dari insiden tersebut shaluf dalam kusumasari bevaola (2014:28). Respons meliputi pemberian bantuan atau intervensi selama atau segera setelah bencana terjadi, serta

menentukan kelestarian hidup dan kebutuhan hidup dasar masyarakat yang terkena dampak. Fungsi respons dalam manajemen bencana adalah tindakan yang diambil untuk membatasi cedera, hilangnya nyawa, serta kerusakan harta benda dan lingkungan. Tindakan ini dilakukan sebelum, selama, dan segera setelah bencana terjadi. Kegiatan respons dapat dilakukan melalui peringatan, evakuasi, dan penyediaan tempat penampungan.

4. Pemulihan

Pemulihan adalah kegiatan mengembalikan sistem infrastruktur kepada standar operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan kehidupan keadaan dan kondisi normal atau kondisi yang lebih baik setelah bencana. Pemulihan dimulai sesaat setelah bencana terjadi Sullivan dalam Kusumasari Bevaola (2014:30). Pemulihan bencana adalah saat ketika Negara, masyarakat, keluarga, dan individu memperbaiki atau merekonstruksi kembali apa yang telah hilang akibat bencana dan mengurangi resiko bencana yang serupa dimasa depan.

Coppolo dalam Kusumasari Bevaola (2014:30) mengatakan kegiatan pemulihan meliputi keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan maksud untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi kehidupan praabencana dari masyarakat yang terkena dampak. Proses pemulihan dapat dibagi menjadi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang. Tahap pemulihan jangka pendek dilakukan segera setelah peristiwa bencana terjadi dengan tujuan menstabilkan kehidupan mereka yang terkena dampak. Pemulihan ini pun dalam rangka

mempersiapkan diri mereka untuk menjalani perjalanan panjang menuju pembangunan kembali kehidupan mereka setelah bencana.

6. Hutan dan Lahan

1. a. Pengertian Hutan

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia tuhan yang maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang di ambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut black law dictionary hutan (forest) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang (murhaini, 2012:9)

Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan dilindungi, agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata bos (belanda) dan forrest (inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum inggris kuno, forrest(hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan (salim abbas, 2004:40).

Hutan menurut dengler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan

sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical).

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 hutan adalah “ suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertical, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat.

Ada dua arti penting penetapan pemerintah tersebut, yaitu:

1. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.

2. Mewajibkan kepada pemerintah melalui menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

Adapun tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan dari PP No.45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan, menurut pasal 5 adalah penyelenggaraan perlindungan hutan adalah bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Pasal 6 prinsip-prinsip perlindungan hutan yaitu:

- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

b. Status Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 5 sampai dengan pasal 9 yaitu hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan. Dalam hal ini, hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:

1. Hutan Negara

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan Negara adalah:

- a) Hutan adat yaitu hutan Negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).
- b) Hutan desa adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- c) Hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatan untuk memberdayakan masyarakat.

2. Hutan hak

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat (Yusuf Abdul Muis, 2011 :44-45).

c. Fungsi Hutan

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian. Tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan (Supriadi, 2008:60). Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan nilai sosial serta ekonominya. Manfaat-manfaat ini perlu dimasukkan kedalam sistem neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan pembangunan.

Arti penting dan fungsi hutan tersebut dapat menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan

hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya (pasal 6 sampai pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan).

Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

1). Hutan konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Hutan konservasi terdiri atas tiga macam yaitu:

- a) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- b) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

c) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

2). Hutan lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3). Hutan produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan atau areal hutan yang dipertahankan untuk memperoleh kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor (salim abbas, 2004:8)

2. Pengertian lahan

Lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan.

Sedangkan definisi lain menyebutkan bahwa lahan adalah bentang permukaan bumi yang dapat bermanfaat bagi manusia baik yang sudah atau yang belum dikelola.

Makna lahan diatas menunjukkan bahwa lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia, mengingat kebutuhan masyarakat baik untuk melangsungkan hidupnya maupun kegiatan kehidupan sosio/ekonomik dan sosio/budayanya

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan merupakan tanah dengan segala ciri kemampuan maupun sifatnya beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya termasuk didalamnya kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan.


Sehingga juga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perbedaan hutan dan lahan yakni hutan merupakan suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan dilindungi, sedangkan lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan.

7. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di provinsi jambi.	Supriyanto, syarifudin, ardi (2018)	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan beberapa konsep penelitian 2. Pembahasan mengenai analisis kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 3. Perbedaan lokasi penelitian
2.	Menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di indonesia melalui "jalan pantas" atau "jalan pintas"?	Desri hunawan (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Substansi judul menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di indonesia 2 Menggunakan metode penelitian kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti pada aspek yang luas yakni di indonesia 2. Teori yang digunakan adalah teori kedaulatan hukum oleh hogo krabbe (1857-1936)
3.	Akar permasalahan kebakaran hutan serta solusi dalam penyelesaiannya (studi di provinsi riau)	Zainal (2015)	1. Menggunakan metode penelitian yang sama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan Substansi judul 2. Perbedaan beberapa konsep penelitian 3. Studi di provinsi riau 4. Perbedaan lokasi penelitian

i. **Kerangka Pikir**



Sumber : Modifikasi penelitian, 2020

ii. Konsep Operasional dan Operasional variabel

1. Konsep Operasional

Menurut Bruce j.Cohen (1992:76) peranan ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang dari seseorang yang menduduki status tertentu, peranan-peranan yang tepat dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu

1. Peranan yang dianjurkan dan peranan yang dijalankan adalah melaksanakan suatu peranan tertentu menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu bagaimana cara-cara BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan.
2. Kesenjangan peranan adalah peranan yang dilakukan dengan menampakkan peranan secara emosional, yaitu ada atau tidak nya kesenjangan didalam melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan.
3. Ketegangan peranan adalah adanya ketidak serasian antara kewajiban dan tujuan peran tersebut. Yaitu ada tidaknya keserasian antara kewajiban dan tujuan dalam hal penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan.
4. Konflik peranan adalah seseorang yang memiliki satu atau dua peranan yang melibatkan harapan-harapan perilaku yang saling bertentangan. Yaitu

ada atau tidak konflik antara BPBD dengan kelompok masyarakat didalam melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Indikator yang di ambil dari delapan pengertian teori yaitu empat indikator yang menyangkut item penilaian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2. Operasional variabel

Tabel ;II.1.Operasional variabel penelitian tentang Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Konsep	Variable	Indikator	Item penilaian
Menurut Bruce j.Cohen (1992:76) peranan ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang dari seseorang yang menduduki status tertentu, peranan-peranan yang tepat dipelajari se bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu	Fungsi badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan provinsi riau	<p>1. Peranan yang dianjurkan dan peranan yang dijalankan</p> <p>2. Kesenjangan peranan</p> <p>3. Ketegangan peranan</p>	<p>a. Adanya cara-cara khusus yang dilakukan didalam menjalankan peranan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.</p> <p>b. Bentuk peranan yang dijalankan individu dalam hal penyelesaian kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>c. peranan yang dijalankan sesuai dengan juknis (petunjuk dan teknis) yang telah ditetapkan</p> <p>a. Adanya ketidak sesuaian didalam melakukan peranan.</p> <p>b. Tuntutan-tuntutan yang saling bertentang dalam peranan menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>c. adanya kesenjangan didalam penyelesaian kebakaran hutan dan lahan</p> <p>a. Ada tidaknya keserasian antara kewajiban dan tujuan dalam hal penyelesaian kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>b. Hubungan-hubungan yang tercipta antara yang menjalankan peranan dengan pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian kebakaran hutan</p>

1	2	3	4
		4. Konflik peranan	<p>dan lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya satu atau dua peranan yang melibatkan harapan yang saling bertentangan dalam menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan. b. Ada tidaknya usaha didalam menjalankan peranan demi memberi kesan positif terhadap orang lain. c. adanya konflik yang terjadi antara berbagai pihak didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau anggapan.

Penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan prosedur analisis statistik, sudah jelas bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena, menyangkut kehidupan sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi Konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Penelitian kualitatif meliputi pengembangan asumsi untuk desain penelitian kualitatif, mengusulkan tipe desain spesifik, menggambarkan peran peneliti, diskusi pengumpulan data, pengembangan prosedur pengumpulan data, identifikasi prosedur analisis data, spesifikasi langkah verifikasi, dan menggambarkan hasil penelitian.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan. Karena masih lemahnya pengawasan sistem Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Pelalawan dan

juga ditempat lokasi kebakaran hutan dan lahan desa pangkalan panduk kecamatan kerumutan.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian ini meliputi.

Tabel. III.1 Informan penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1.	Tengku mukhlis	Kepala Dinas BPBD Kabupaten Pelalawan	SMA	Key informan
2.	Jasman, S.Sos	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Pelalawan	Strata 1 (S1)	Sebagai informan
3.	Serka Zulkifli	TNI	SMA	Sebagai informan
4.	Satal	Humas PT.SSS	SMA	Sebagai informan
5.	Aliyas	Masyarakat	SMP	Sebagai informan
6.	Suwardi	Masyarakat	SMP	Sebagai informan
7.	M Masri	Masyarakat	SMA	Sebagai informan
8.	Lasman ury, S.E	Masyarakat	Strata 1 (S1)	Sebagai informan

D. Teknik Penarikan informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan asas dasar subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informasi ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah memberikan jawaban penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah tanggapan langsung dari angket dan wawancara terhadap sampel penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

- a. Keadaan geografis Kabupaten Pelalawan.
- b. Struktur organisasi Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Pelalawan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara :

- 1) Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Dengan demikian observasi yang dilakukan dapat diambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada dilapangan.
- 2) Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data atau hasil untuk mendukung pengambilan kesimpulan penelitian.
- 3) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui responden, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber data kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitas yang didukung dengan data kualitatif, serta di tabulasikan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam melaksanakan hasil penelitian. Yang mana apabila

datanya telah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol. (Suharsimi Arikunto,2006;239)



H. Jadwal waktu penelitian

Tabel III.2. Jadwal Waktu Penelitian Fungsi badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan provinsi riau

No	Keterangan	Bulan / 2020															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP		X	X	X												
2	Seminar UP						X	X									
3	Riset										X	X					
4	Penelitian Lapangan										X	X					
5	Pengolahan dan analisis data											X	X				
6	Konsultasi bimbingan skripsi														X		
7	Ujian skripsi															X	
8	Revisi dan pengesahan skripsi															X	X
9	Penggandaan serta penyerahan skripsi															X	X

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan

Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan adalah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi di berbagai bidang pelayanan bagi Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan adalah sebagai penyelenggara tugas pemerintahan daerah guna memperjelas kebijakan pimpinan Pemerintah.

Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri atas:

5. Kepala pelaksana
6. Sekretariat unsur pelaksana
7. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
8. Bidang kedaruratan dan logistik
9. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- b. Kepala Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Kepala Pelaksana menyelenggarakan tugas:

- a. lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana
- b. Pelaksanaan fungsi komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat.
- c. Pelaksanaan fungsi pelaksana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang undangan

- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tata laksana dan keamanan.
- b. Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala pelaksana.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas semua bidang secara terpadu;
- c. Perumusan kebijakan pelayanan administratif Badan;
- d. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga Badan;
- e. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

- f. Penginventarisasian permasalahan – permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan pegawai;
- h. Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- i. Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;
- j. Perumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
- k. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. Pelaksanaan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan secretariat;
- n. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- o. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari kepala pelaksana.

Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian program

Subbagian program mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan subbagian program berdasarkan program kerja Sekretariat;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja Badan;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Badan;
- d. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan tahunan dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang program;
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja Sekretariat;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan tertib administrasi naskah dinas;
- d. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan pada unit kerja dilingkungan Badan;
- e. Menyiapkan surat tugas perjalanan dinas dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dilingkungan Badan;
- g. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dilingkungan Badan;
- i. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang milik daerah dilingkungan Badan;
- j. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban dilingkungan Badan;
- k. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Badan;
- l. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan Badan;

- m. Mengelola bahan bacaan dan aturan perundang undangan;
- n. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- o. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar hadir, cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, SKP, DUK, sumpah/janji pegawai, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- p. Menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis, fungsional, ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah;
- q. Menyiapkan bahan pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- s. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang umum dan kepegawaian;
- u. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- w. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan Mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional subbagian keuangan berdasarkan program kerja Sekretariat;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan;
- c. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;
- d. Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran Badan;
- e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- f. Menyelenggarakan pembukuan daftar gaji;
- g. Menyelenggarakan pembayaran gaji pegawai;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang keuangan;
- k. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.
- b. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan, program, kegiatan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Pengurangan resiko bencana;
- c. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan bencana;
- d. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- e. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;

- f. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Peringatan dini terjadinya bencana;
- g. Penyusunan program pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- h. Pelaksanaan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- i. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- k. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- l. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

1. Seksi Pencegahan
2. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan Mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional seksi Pencegahan berdasarkan program kerja bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Menyiapkan bahan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana ;
- d. Menyiapkan bahan analisi resiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pencegahan;
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pencegahan;
- i. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesiapsiagaan Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan program kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana;
- c. Menyiapkan bahan pengembangan dan penerapan peringatan dini;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;
- e. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pencegahan;
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang kesiapsiagaan;
- i. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan dan kebutuhan dasar dan logistic pada saat tanggap darurat.
- b. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan, koordinasi, pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana.
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penentuan status keadaan darurat bencana.
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana.
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evakuasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik.

- g. Penyusunan Program pelatihan dan bimbingan teknis tanggap darurat bencana.
- h. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kedaruratan dan logistik.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik.
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Pelaksana sesuai bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

1. Seksi Kedaruratan
2. Seksi Logistik

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat dan Penanggulangan pengungsi pendirian Posko Penanggulangan Darurat Bencana.
- b. mengkoordinir dan melaksanakan kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat dan penanganan pengungsi.
- c. Melaksanakan hubungan kerja pada penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

- d. Pemantauan, Evaluasi dan Analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat dan penanganan pengungsi.
- e. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya.
- f. Menyiapkan kajian dan menentukan keadaan status kedaruratan.
- g. Mendirikan dan mengaktifasi posko penanganan darurat.
- h. Melaksanakan pemenuhan dan pendistribusian kebutuhan dasar.
- i. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- j. Melakukan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- k. Menyusun rencana dan program kerja operasional kedaruratan berdasarkan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- l. Melaksanakan bimbingan teknis kedaruratan.
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugas.
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bidang Kedaruratan.
- o. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- p. Membentuk dan membina TIM TRC PB (tim reaksi cepat penanggulangan bencana).
- q. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.

- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai bidang tugasnya.

Seksi Logistik mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional seksi Logistik berdasarkan program kerja bidang kedaruratan dan logistik.
- b. Menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.
- c. Pendistribusian bantuan logistik dalam penanggulangan bencana yang efektif, efisien tepat sasaran dan akurat.
- d. Menyiapkan bahan, pelaksanaan perlindungan kelompok rentan.
- e. Menyiapkan kajian tingkat kerusakan akibat bencana.
- f. Menerima, Penyimpanan, Pemeliharaan bantuan logistik dan peralatan yang lebih baik dan tertib administrasi.
- g. Merencanakan kebutuhan peralatan dalam penanggulangan bencana sesuai kebutuhan.
- h. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang logistik.
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang logistik.
- j. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang logistik.
- l. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.

- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Kedarutan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.
- b. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordiniran pelaksanaan pengkajian penghitungan terhadap kerusakan dan kerugian sumber daya akibat bencana.
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan pengendalian, dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fungsi pemerintahan, hukum, kesehatan, keagamaan, keamanan, ketertiban serta layanan publik lainnya pasca bencana.
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kemasyarakatan, dunia usaha masyarakat, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya pasca bencana.

- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan pengendalian, dan evaluasi kegiatan rehabilitasi fungsi sosial masyarakat; sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya serta sosial masyarakat lainnya pasca bencana.
- e. Pelaksanaan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitasi.
2. Seksi Rekontruksi.

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian penghitungan terhadap kerusakan dan kerugian sumber daya akibat bencana.
- b. Meyusunan rencana dan program kerja operasional Seksi Rehabilitasi berdasarkan program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana;

- d. Menyiapkan bahan dan fasilitas rehabilitasi sarana dan prasarana fungsi pemerintahan, hukum, kesehatan, keagamaan, keamanan, ketertiban serta layanan publik lainnya pasca bencana.
- e. Menyiapkan bahan dan fasilitas rehabilitasi fungsi sosial masyarakat; sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya serta sosial masyarakat lainnya pasca bencana
- f. Menyiapkan bahan dan fasilitas rehabilitasi sarana dan prasarana kemasyarakatan, dunia usaha masyarakat, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya pasca bencana.
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian penghitungan terhadap kerusakan dan kerugian sumber daya akibat bencana.
- b. Menyusun rencana dan program kerja operasional Seksi Rekonstruksi berdasarkan program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi kerusakan akibat bencana;
- d. Menyiapkan bahan dan fasilitas rekonstruksi sarana dan prasarana fungsi pemerintahan, hukum, kesehatan, keagamaan, keamanan, ketertiban serta layanan publik lainnya pasca bencana.

- e. Menyiapkan bahan dan fasilitasi rekonstruksi sarana dan prasarana kemasyarakatan; dunia usaha masyarakat, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya pasca bencana.
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rekonstruksi;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

I. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan

Untuk menjalankan segala tugas yang ada maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan mempunyai visi dan misi yang terdiri dari :

Visi : Terwujudnya Penanggulangan Bencana serta tegaknya peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

Misi :

- a. Meningkatkan dan memebrdayakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan
- b. Pengamanan dan Penertiban internal
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda dan keputusan kepala daerah.
- b. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam mewujudkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturam daerah dan peratiran pelaksanaanya.

B. Gambaran Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan tetap menjadi bagian organisasi dari Damkar karena belum ada dasar hukum yang mendukung keberadaan BPBD.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 nama Pemadam Kebakaran Pelalawan diubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan sebagai perangkat daerah, maka dari itu UU Pemerintahan Daerah tersebut lebih memperkuat keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pelalawan.

Meskipun keberadaan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan dan perlindungan masyarakat beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun nomenklatur yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah.

C. Keadaan pegawai dilihat dari pendidikan dan pangkat/golongan, umur, masa kerja, jenis kelamin

1. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan Dilihat Dari Tingkat Pendidikan dan kepangkatan

Tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh pegawai sebagai salah satu faktor penentu dalam penempatan seorang pegawai pada jabatan tertentu, karena latar belakang pendidikan juga menentukan hasil kerja atau kinerja dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dan tujuan suatu organisasi. Apabila penugasan pekerjaan sesuai dengan profesionalismenya cenderung hasil pekerjaan

akan lebih baik dan dampaknya akan muncul kepada kepuasan kerja. Bagaimana keadaan pendidikan yang dimiliki oleh pegawai dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel IV.1. Jumlah PNS berdasarkan golongan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan

No	Unit Kerja	Golongan				JML
		I	II	III	IV	
1	Kepala BPBD Pelalawan	-	-	-	1	1
2	Bagian	-	-	-	4	4
3	Sub Bagian	-	-	20	-	20
4	Pegawai	24	300	-	-	324
	Jumlah					359
5	Honorer					321

Sumber :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan,2020

Dengan melihat data table diatas maka dapat diketahui bahwa dari keseluruhan jumlah pegawai yang ada berjumlah 359 PNS dengan jumlah banpol sebanyak 321 maka dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan sangat banyak dan masih ada yang belum di lakukan pengangkatan menjadi pegawai dan masih banpol dari 339 jumlah pegawai tersebut terbagi dalam beberapa golongan mulai dari golongan I hingga golongan IV

2. Keadaan Pendidikan Pegawai pada Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan

Dalam pelaksanaan penyebaran kuisisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Adapun yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki jenis

pendidikan yang berbeda. selanjutnya dapat dilihat disini jumlah pegawai berdasarkan pendidikan formal yang selengkapnya dapat dilihat pada table berikut

Tabel IV2. Jumlah PNS berdasarkan pendidikan formal di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan

No	Unit Kerja	Pendidikan Formal							JML
		SD	SLTP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Kepala BPBD Pelalawan	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Bagian	-	-	-	-	4	-	-	4
3	Sub Bagian	-	-	50	79	20	-	-	98
4	Pegawai	15	12	200	-	-	-	-	227
	Jumlah								339

Sumber :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan,2020

Dengan melihat data table diatas maka dapat diketahui bahwa dari keseluruhan jumlah pegawai yang ada maka pendidikan formal yang paling tinggi adalah S.1 sebanyak 4 orang sedangkan yang paling rendah adalah yang mempunyai pendidikan formal SD.

3. Jenis Kelamin Pegawai pada Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan

Pegawai Pada Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan sangat mendukung kerja yang ada maka selanjutnya dapat dilihat jumlah pegawai seperti berikut :

Tabel IV3: Keadaan Pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan Menurut jumlah pegawai

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	309	74,19
2.	Perempuan	30	25,81
	T o t a l J u m l a h	339	100,00

Sumber Data :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan,2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan mempunyai berjenis kelamin Laki-laki, namun demikian terdapat juga pegawai juga sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kolaborasi antara pegawai tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan sehingga dinas ini dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi.

4. Masa Kerja pegawai pada Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan

Masa kerja bagi setiap pegawai sangat mendukung hasil kerja yang dilakukannya maka dari itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden mengenai masa kerja yang selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV4: Keadaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan Menurut Masa Kerja

No.	Masa kerja (tahun)	Jumlah	Persentase
1.	0 - 5	21	12,35
2.	5 - 10	30	11,23
3.	10 - 15	27	19,10
4.	15 - 20	24	15,73
5.	20 - 25	37	19,10
6.	25 - 30	22	13,48
7.	Di atas 30 tahun	37	5,61
	T o t a l J u m l a h	339	100,00


Sumber Data :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan,2020.


Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan mempunyai masa kerja di diatas lima tahun, atau pada umumnya tergolong pegawai lama, namun

demikian terdapat juga pegawai juga sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kalaborasi antara pegawai tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas di Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan sehingga dinas ini dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi ,dan dengan melihat hal tersebut maka kinerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan dapat semakin baik karena masa kerja pegawai juga sudah baik.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



D . Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian tentang Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dimana untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dengan cara Observasi Wawancara dan Dokumentasi.

A. Identitas Informan

Sebelum masuk kepada substansi hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu penelitian memaparkan identitas responden sebagai sumber memperoleh data dan informasi, dan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang original serta data dan informasi benar-benar diperoleh sesuai dengan realita lapangan. Identitas responden tersebut adalah sebagai berikut.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelas mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis kelamin	Sampel (orang)	Persentase
1	Laki-laki	8	100%
2	Perempuan	-	-
	Jumlah	8	100%

Sumber: data olahan 2020

Dari data diatas dapat diketahui responden yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 8 orang dan perempuan tidak ada. Dikarenakan sampel penelitian dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang pengurus atau anggota adalah Laki-laki dan perempuan.

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Usia merupakan salah satu faktor yang dominan mempengaruhi pola pikir seseorang, semakin tinggi usia seseorang pola pikir akan semakin dewasa dan akan mempengaruhi data dan informan yang memberikan. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur

NO	Usia responden	Sampel (orang)	Persentase %
1.	25-35	3	40%
2.	36-45	3	40%
3.	46-60	2	20%
	Jumlah	8	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Melalui tabel diatas dapat diketahui reponden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 3 orang atau lebih kurang 40% dan responden 36-45 tahun sebanyak 3 orang atau lebih kurang 40% sedangkan 46-60 tahun sebanyak 2 orang atau lebih kurang 20%. Usia reponden sebagaimana yang telah dijelaskan di atas berada pada kategori baik dan rata-rata sudah memiliki pengalaman dalam memberikan data dan informasi yang valid dan objektif.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh seseorang cenderung mempengaruhi pola pikir dan kepribadian, kemampuan, dan wawasan seseorang.

Semakin tinggi pendidikan dimiliki seseorang maka semakin luas pula wawasan dan pengetahuan yang dimilikinya yang sangat berpengaruh baik jasmani maupun rohani yang berlangsung seumur hidup baik didalam maupun diluar sekolah

dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terlihat tingkat pendidikan informan adalah sebagai berikut:

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S1	2
2.	SMA	4
3.	SMP	2
	Jumlah	8

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari tabel diatas terlihat data responden, dapat diketahui pendidikan dari masing-masing responden,responden dari pendidikan S1 sebanyak 2 orang, yang berpendidikan SMA sebanyak 4 orang, yang berpendidikan SMP sebanyak 2 orang.

B. Hasil Penelitian Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Hasil penelitian ini berisi hasil wawancara dari informan yang berasal dari “Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah” , “Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kabupaten pelalawan”, “TNI”, “Humas PT. SSS (sumber sawit sejahtera)”, serta “masyarakat pangkalan panduk”. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari empat indikator yang meliputi peranan yang dianjurkan dan peranan yang dijalankan, kesenjangan peranan, ketegangan peranan, dan konflik peranan yang bertujuan untuk mengetahui Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam

Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah peranan Menurut Bruce j.Cohen (1992:76) yang yang mana terdapat indikator sebagai berikut:

1. Peranan yang dianjurkan dan peranan yang dijalankan
2. Kesenjangan peranan
3. Ketegangan peranan
4. Konflik peranan

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada 8 orang informan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan sesuai dengan judul peneliti.

1. Indikator Peranan Yang Dianjurkan Dan Peranan Yang Dijalankan

Dalam melaksanakan sesuatu peranan tertentu jika diharapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Keadaan semacam ini disebut sebagai "prescribed role" (peranan yang dianjurkan). Tetapi adakalanya orang-orang yang diharapkan ini tidak berperilaku menurut cara-cara yang konsisten dengan harapan-harapan orang lain. Keadaan seperti ini disebut sebagai "enacted role" (peranan nyata) yaitu keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Tengku mukhlis selaku kepala dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten pelalawan mengenai indikator peranan yang dianjurkan dan peranan yang dijalankan, beliau menjelaskan bahwa:

“untuk cara-cara yang dilakukan badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu melakukan sosialisasi dan menyiapkan tim-tim kebakaran, membuat pelatihan, dan mencari tau titik kordinatnya.” (Wawancara, senin 30 November 2020 Pukul 09:30 wib)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Dinas badan penanggulangan bencana daerah telah melakukan cara-cara tertentu atau khusus didalam melakukan penangan kebakaran hutan dan lahan seperti melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan sosialisasi, menyiapkan tim-tim kebakaran, membuat pelatihan, dan mencari tau titik kordinatnya, namun peneliti melihat bahwasanya kegiatan yang dilakukan didalam penangan kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Jasman, S.Sos selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kabupaten pelalawan, beliau menjelaskan bahwa:

“tentunya didalam penyelesaian terhadap kebakaran hutan dan lahan tiga tahun terahir ini sudah mengalami ke arah yang lebih baik, tujuan badan penanggulangan bencana daerah setiap ada titik api dan setiap ada titik asap selalu ditangani dan itu butuh bantuan dari berbagai pihak terutama dari pihak yang mempunyai lahan, dan adapun dari tahun ketahun pihak badan penanggulangan bencana daerah terus berupaya untuk meningkatkan kinerja kearah yang lebih baik lagi.” (Wawancara, senin 30 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya memang penyelesaian kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini sudah adanya peningkatan kearah yang lebih baik, namun karna kondisi musim kemarau

yang terjadi di tahun 2019 menyebabkan salah satunya penyebab terjadinya kebakaran liar yang jauh lebih besar sehingga kejadian tersebut diluar dari target penyelesaian kebakaran hutan dan lahan oleh dinas BPBD.

Sedangkan dari hasil wawancara bersama bapak Serka Zulkifli selaku TNI kabupaten pelalawan, beliau menjelaskan bahwa:

“tentunya didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan tiga tahun terakhir ini sudah sesuai dengan juknis (petunjuk dan teknis) apabila tidak sesuai dengan juknisnya maka itu membahayakan anggota dan juga memberikan resiko yang tinggi terhadap anggota, dan anggota harus dilengkapi dengan standar keamanan, mulai dari perlindungan diri anggota dan mempersiapkan alat untuk pemadaman api dan ketersediaan airnya.” (Wawancara, Jum’at 04 Desember 2020 Pukul 14:30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa badan penanggulangan bencana daerah dalam penangan kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan juknisnya seperti mempersiapkan alat untuk pemadaman api dan ketersediaan air sehingga telah adanya koordinasi yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran hutan dan lahan akibat dari juknis yang telah ditetapkan.

Sedangkan dari wawancara bersama bapak Satal selaku humas PT. SSS (sumber sawit sejahtera) menjelaskan bahwa:

“tentunya cara-cara badan penanggulangan bencana daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan adalah salah satunya yaitu mencari tau titik apinya dimana dan begitupun melakukan sosialisasi sesama tim atau anggota yang berada dilokasi kebakaran sehingga dengan mudah menangani kebakaran hutan dan lahan khususnya dikabupaten pelalawan.” (Wawancara, Minggu 06 Desember 2020 Pukul 13:30 WIB)

Dan dari hasil wawancara diatas, dapat juga kita lihat Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang cara-cara penangan kebakaran hutan dan lahan bahwasanya yang pertama mereka lakukan yaitu mencari tau titik api kebakaran hutan dan lahan

sehingga dengan mudah mereka dapat menemukan lokasi dimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Dari hasil wawancara bersama bapak aliyas selaku masyarakat desa pangkalan panduk menjelaskan bahwa:

“dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan tiga tahun terakhir ini sudah ke arah yang lebih baik karena BPBD siap siaga tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan tersebut.” (Wawancara, Senin 07 Desember 2020 Pukul 09:30 WIB)

Dapat dilihat sebagian masyarakat juga dapat merasakan adanya peningkatan didalam penyelesaian kebakaran hutan dan lahan namun tidak semua masyarakat sependapat bahwa adanya peningkatan kebakaran tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama bapak Suwardi selaku masyarakat desa pangkalan panduk menjelaskan bahwa:

““didalam penyelesaian terhadap kebakaran hutan dan lahan tiga tahun terakhir ini sudah mengalami ke arah yang lebih baik, dan dari tahun ketahun pihak badan penanggulangan bencana daerah terus berupaya untuk meningkatkan kinerja kearah yang lebih baik lagi. “ (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 11:00 WIB)

Dan dari hasil wawancara diatas dapat dilihat tentang penyelesaian terhadap kebakaran hutan dan lahan sudah kearah yang lebih baik maupun pihak BPBD atau tim tim penangan kebakaran hutan dan lahan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja kearah yang lebih baik lagi sehingga masyarakat pun nantinya dapat meraskan dampak peningkatan kinerja tersebut terhadap penyelesaian kebakaran hutan dan lahan.

Dari hasil wawancara bersama bapak muhammad masri selaku masyarakat desa pangkalan panduk menjelaskan bahwa:

“saya rasa cara-cara itu pasti ada cuman saya kurang paham betul cara-cara khusus BPBD dalam penangan kebakaran hutan dan lahan yang kami tau memang penangan itu sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya”. (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 14:00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat sebagian masyarakat ada yang kurang tau tentang cara-cara khusus BPBD tentang penangan kebakaran hutan dan lahan yang mereka tau hanya jika terjadi kebakaran tim pemadam kebakaran tentunya seperti menyediakan air, mengarahkan anggota langsung kelapangan.

Dari hasil wawancara bersama bapak lasman ury,S.E selaku masyarakat desa pangkalan panduk menjelaskan bahwa:

“kalau berbicara masalah juknis itu tentunya lebih kepada tim penanganan kebakaran tetapi yang saya lihat sejauh ini sudah sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.” (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 16:00 WIB)

Dari hasil wawancara di atas masyarakat dapat menilai bahwa tim pemadam kebakaran sudah melakukan penyelesaian terhadap kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan serta tidak ada pelanggaran diluar dari juknis tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator peranan yang dianjurkan dan peranan yang dijalankan, penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian terhadap kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan di 3 tahun terakhir benar sudah diterapkan yaitu bisa dilihat dari sudah adanya sosialisasi yang diberikan dinas BPBD kepada masyarakat tentang dampak buruk dari membakar lahan, dan benar bahwasanya sudah ada tim pemadam kebaran yang diturunkan kelapangan. dan juga yang penulis temukan dilapangan benar bahwasanya TNI,

sudah menjalankan tugasnya didalam menangani permasalahan kebarakan hutan dan lahan tersebut.

2. Indikator Kesenjangan Peranan (*Role Distance*)

Seseorang yang menjalankan peranannya secara emosional akan menampakkan ciri yang disebut sebagai “role distance” (kesenjangan peranan). Hal ini sering terjadi apabila peran yang harus ia jalankan itu tidak memperoleh prioritas tinggi dalam hidupnya. Pelaksanaan peranan memang sering disertai dengan ketegangan atau tekanan psikologis yang terus berlangsung sampai individu itu sendiri merubah prioritasnya dan bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa peranannya adalah suatu yang positif.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Tengku Mukhlis selaku Kepala Dinas BPBD Kabupaten Pelalawan, mengenai indikator kesenjangan peranan beliau menjelaskan bahwa :

“tentunya ketidak sesuaian itu pasti ada baik itu dari masyarakat maupun dari pihak perusahaan tentang kebakaran hutan dan lahan dan kami dari pihak BPBD tentunya jika ada ketidak sesuaian atau masalah tersebut kami berusaha menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, ketidak sesuaian itu biasanya berupa prilaku ilegal didalam membuka lahan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan oleh masyarakat ataupun dari pihak perusahaan tersebut.” (Wawancara, senin 30 November 2020 Pukul 09:30 wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya Dinas BPBD sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan dengan sebaik-baiknya dan ketidak sesuaian yang ditemukan dinas BPBD biasanya berupa prilaku ilegal didalam membuka lahan yang menyebabkan masalah kebarakan hutan dan lahan ini terjadi.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Jasman, S.Sos selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kabupaten pelalawan, beliau menjelaskan bahwa:

“bahwa selama terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini memang tidak ada tuntutan-tuntutan dari masyarakat kepada kami yaitu pihak BPBD dan juga kami beranggapan bahwasanya kami yang seharusnya menuntut masyarakat untuk tidak membakar lahan sembarangan karena sudah ada peraturan yang menyebutkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) sehingga masyarakat mematuhi peraturan tersebut.” (Wawancara, senin 30 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kabupaten pelalawan beranggapan bahwasanya merekalah yang seharusnya menuntut masyarakat untuk tidak membuka lahan sembarangan dan membuka lahan tidak dengan cara membakar yang dimana itu akan mengakibatkan masalah-masalah lain.

Sedangkan dari hasil wawancara bersama bapak Serka Zulkifli selaku TNI kabupaten pelalawan, beliau menjelaskan bahwa:

“bahwa kesenjangan didalam penyelesaian kebakaran hutan dan lahan dilapangan tersebut pastinya ada kesenjangan yang terjadi dari pihak masyarakat yang lahannya terbakar karena mereka pastinya kan kesal mereka yang membakar namun dipadamkan dengan pihak BPBD namun itu memang tugas dari pihak pemerintah bahwa tidak diperbolehkan mebakar lahan sembarangan dan tentunya kami dari pihak TNI akan menindak prilaku masyarakat melakukan kesenjangan tersebut namun adapun sebagian lahan yang terbakar itu tidak sepenuhnya masyarakat yang membakar.” (Wawancara, Jum'at 04 Desember 2020 Pukul 14:30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya TNI menjelaskan bahwasanya memang ada kesenjangan didalam penyelesaian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dari pihak masyarakat yang lahannya terbakar dimana mereka akan merasakan kekecewaan dikarenakan lahan mereka ikut terbakar.

Sedangkan dari wawancara bersama bapak Satal selaku humas PT. SSS (sumber sawit sejahtera) kabupaten pelalawan menjelaskan bahwa:

“bahwa selama ini pastinya ketidak sesuaian itu pasti ada baik itu dari kami pihak perusahaan maupun dari pihak pemerintah ketidak sesuaian itu bisa berupa kami yang membuka lahan tentunya dengan maksud ingin menanam seperti kelapa sawit untuk perkembangan perusahaan namun dihalangi pihak BPBD membuka lahan dengan membakar, jadi kami dari pihak perusahaan juga bingung sebenarnya dalam pembukaan lahan tersebut.” (Wawancara, Minggu 06 Desember 2020 Pukul 13:30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya Humas PT.SSS (sumber sawit sejahtera) mengakui bahwasanya kesenjangan yang terjadi itu juga berasal dari pihak mereka selaku perusahaan.

Dari hasil wawancara bersama bapak aliyas selaku masyarakat desa pangkalan panduk menjelaskan bahwa:

“memang dari kami pihak masyarakat belum pernah melakukan tuntutan kepada pihak dinas BPBD karena kami juga serbasalah selaku sebagai masyarakat dalam membaakr lahan tapi kami selaku sebagai masyarakat tidak sepenuhnya hutan dan lahan itu kami yang membakar dan ada juga hutan dan lahan yang terbakar tidak tau sumber apinya dari mana.” (Wawancara, Senin 07 Desember 2020 Pukul 09:30 WIB)

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama bapak Suwardi selaku masyarakat desa pangkalan panduk menjelaskan bahwa:

“bahwa kami selaku masyarakat memang melihat banyaknya ketidak sesuaian didalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karena yang saya lihat banyak juga rekan-rekan yang memiliki lahan juga kesal terhadap dinas BPBD karena mereka ingin membuka lahan menjadi terhambat dengan dilarangnya membuka lahan dengan dibakar.”(Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 11:00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama bapak muhammad masri selaku masyarakat desa pangkalan panduk menjelaskan bahwa:

“yang saya lihat memang tuntutan-tuntuan itu belum ada tapi ya sejauh ini pihak dinas BPBD itu telah ada membuat peraturan dan bahwasanya larang untuk membakar hutan dan lahan itu telah ada ditetapkan dan seharusnya mengikuti

peraturan yang ada namun sampai saat ini masih terjadi problem kontra terhadap kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan.”. (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 14:00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama bapak lasman ury selaku masyarakat desa pangkalan panduk menjelaskan bahwa:

“kalau berbicara maslaah kesenjangan pasti ada karena baik yang membakar ataupun yang menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan adanya kejadian seperti ketidaksetujuan masyarakat terhadap BPBD akibat dari pembukaan lahan tersebut dan itu memang terjadi disetiap tahunnya.” (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 16:00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama masyarakat diatas dapat dilihat bahwasanya memang masyarakat belum ada memberikan tuntutan kepada pihak terkait mengenai permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang mereka alami, namun masyarakat memang melihat adanya ketidaksesuaian dinas BPBD didalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan, benar bahwasanya Dinas BPBD sudah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya ini ditandai dengan sudah adanya gerakan dari dinas didalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan benar kesenjangan ini sering terjadi antara masyarakat dan juga pihak perusahaan kesenjangan ini terjadi dikarenakan masyarakat juga menerima dampak langsung dari kebakaran yang terjadi ini dibenarkan dengan adanya lahan masyarakat yang juga ikut terbakar.

3. Indikator Ketegangan Peranan

Ada kalanya seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu peran yang telah ditentukan karena adanya ketidakserasian antara kewajiban dan tujuan

peran itu sendiri. Inilah yang disebut ketegangan peranan. Ketidakcocokan bisa saja dijumpai pada seseorang apabila peranan partnernya memiliki tujuan-tujuan yang berbeda dengannya. Apabila seseorang memiliki status yang menggunakan pola-pola perilaku yang berbeda, pola-pola tersebut pada suatu saat akan mengalami ketidakcocokan dan saling bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Tengku Mukhlis selaku Kepala Dinas BPBD Kabupaten Pelalawan, mengenai indikator ketegangan peranan beliau menjelaskan bahwa :

“Pastinya keserasian/kesesuaian didalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan itu telah ada dan harus ada karena jika tidak adanya keserasian didalam penyelesaian kebakaran hutan dan lahan tersebut yang ada malah titik api semakin meluas maka dari itu kami dari pihak BPBD tentunya yaang paling utama haruslah ada keserasian yang dilakukan didalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.” (Wawancara, senin 30 November 2020 Pukul 09:30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya dinas BPBD mengharuskan adanya keserasian didalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dikarenakan keserasian juga merupakan kunci didalam bekerja.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Jasman, S.Sos selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kabupaten pelalawan, beliau menjelaskan bahwa:

“kalau berbicara tentang hubungan yang tercipta tentunya selama ini hubungan yang terjadi antara BPBD kepada masyarakat terjalin dengan baik-baik saja terutama dalam penangan kebakaran hutan dan lahan dilapangan.” (Wawancara, senin 30 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya kepala bidang pencegahan menjelaskan bahwasanya hubungan antara BPBD dengan masyarakat

baik baik saja,yang menandakan adanya keserasian antara masyarakat dan dinas terkait.

Sedangkan dari hasil wawancara bersama bapak Serka Zulkifli selaku TNI kabupaten pelalawan, beliau menjelaskan bahwa:

“tentunya keserasian itu saya rasa ada karna kan memang sudah adanya pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan dari berbagai pihak yang terkait didalam penyelesaian kebakaran hutan dan lahan seperti pihak BPBD maupun pihak perusahaan seperti PT. ARARA BADI dan lain sebagainya saya rasa sudah serasi.” (Wawancara, Jum’at 04 Desember 2020 Pukul 14:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya TNI keserasian sudah tercipta ditengah masyarakat ini ditandai dengan sudah adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh dinas BPBD dan juga PT.ARARA BADI.

Sedangkan dari wawancara bersama bapak Satal selaku humas PT. SSS (sumber sawit sejahtera) kabupaten pelalawan menjelaskan bahwa:

“menurut saya hubungan yang tercipta selama ini dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan dengan baik, baik dari pihak pemerintah, pihak BPBD, pihak masyarakat, pihak perusahaan selama ini baik-baik saja adapun masalah yang terjadi mungkin karena adanya kesalahpahaman dari berbagai pihak tersebut didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan ini.” (Wawancara, Minggu 06 Desember 2020 Pukul 13:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya Humas PT.SSS (sumber sawit sejahtera) Kabupaten Pelalawan menjelaskan bahwasanya hubungan antara perusahaan dengan masyarakat maupun dinas terkait baik-baik saja,tetapi terkadang juga ada kesalah pahaman yang juga tidak merupakan hal serius bagi hubungan mereka.

Dari hasil wawancara bersama bapak aliyas selaku masyarakat desa pangkalan panduk menjelaskan bahwa:

“kalau berbicara tentang keserasian yang saya tau dan saya lihat mungkin sudah adanya keserasian karna memang selama ini tidak ada maslaah dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan.” (Wawancara, Senin 07 Desember 2020 Pukul 09:30 WIB)

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama bapak Suwardi selaku masyarakat desa pangkalan panduk menjelaskan bahwa:

“yang saya lihat kalau masalah hubungan yang tercipta selama ini antara BPBD dengan masyarakat terjalin dengan sangat baik, mereka pun menyikapi dengan baik pula, terutama didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.” (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 11:00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama bapak muhammad masri selaku masyarakat desa pangkalan panduk menjelaskan bahwa:

“menurut saya sudah serasi antara BPBD dengan masyarakat apalagi tentang penangan kebakaran hutan dan lahan di lapangan.” (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 14:00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama bapak lasman ury selaku masyarakat desa pangkalan panduk menjelaskan bahwa:

“kalau masalah hubungan yang tercipta antara BPBD dengan masyarakat tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan baik-baik saja bahkan tidak ada perbedaan pendapat antara BPBD dengan masyarakat apalagi dilapangan”. (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 16:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat diatas dapat dilihat bahwasanya masyarakat merasa hubungan antara masyarakat bersama dinas BPBD terjalin dengan sangat baik ini juga ditandai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas BPBD kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan mengenai indikator ketegangan peranan, benar bahwasanya Dinas BPBD sudah adanya

keserasian terhadap masyarakat dan apa bila kalau tidak ada keserasian maka didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan susah untuk dipadamkan dan juga hubungan masyarakat dengan BPBD tentunya sudah baik dan begitupun juga sebaliknya dan bahkan tidak ada berbeda pendapat terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan di lapangan.

4. Indikator konflik Peranan

Seseorang memiliki satu atau dua peranan yang melibatkan harapan-harapan perilaku yang saling bertentangan akan mengalami ketidakserasian peranan dalam dirinya. Dalam suatu masyarakat industri modern yang pada umumnya terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki keanggotaan ganda, dimana kebanyakan individu dituntut untuk melakukan peranan lebih dari satu, dimana pada umumnya peranan-peranan itu saling bertentangan, pasti sering menimbulkan kekacauan dan ketidakserasian. Keadaan seperti ini juga bisa dialami oleh orang yang hanya menjalankan peranan tunggal.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Tengku Mukhlis selaku Kepala Dinas BPBD Kabupaten Pelalawan, mengenai indikator konflik peranan dengan pertanyaan apakah ada konflik yang terjadi antara BPBD dengan kelompok masyarakat didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan beliau menjelaskan bahwa :

“selama ini tidak adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan kami dinas BPBD atau tim-tim pemadam kebakaran di lapangan bahkan masyarakat membantu tim-timb kami memadamkan api di hutan dan lahan tersebut.”
(Wawancara, senin 30 November 2020 Pukul 09:30 wib)

Berdasarkan wawancara bersama bapak Tengku Mukhlis selaku Kepala Dinas BPBD Kabupaten Pelalawan, mengenai indikator konflik peranan dengan pertanyaan

apakah selama ini BPBD sudah memberikan kesan positif terhadap masyarakat beliau menjelaskan bahwa :

“kalau berbicara tentang kesan positif yang kami berikan dari pihak BPBD terhadap masyarakat kami selalu memberikan kesan positif dan selalu memberikan kesan yang terbaik tentang pemadam kebakaran hutan dan lahan, dan masyarakat pun menanggapi dengan membuktikan tidak membuka lahan dengan membakar dengan begitu kebakaran hutan dan lahan sudah mulai berkurang dari tahun ke tahunnya” (Wawancara, senin 30 November 2020 Pukul 09:30 wib)

Berdasarkan wawancara bersama bapak Tengku Mukhlis selaku Kepala Dinas BPBD Kabupaten Pelalawan, mengenai indikator konflik peranan dengan pertanyaan dalam tiga tahun terakhir ini bagaimana dengan konflik yang terjadi didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan beliau menjelaskan bahwa :

“kalau konflik yang terjadi di dalam tiga tahun terakhir ini kami dari pihak BPBD itu tidak ada konflik dengan masyarakat didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, hubungan BPBD dengan masyarakat tercipta baik-baik saja” (Wawancara, senin 30 November 2020 Pukul 09:30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya tidak ada konflik yang terjadi antara dinas BPBD dengan kelompok-kelompok masyarakat bahkan didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dikabupaten pelalawan, dan begitupun dengan kesan positif yang diberikan dari pihak BPBD dengan masyarakat, kesan yang diberikan dan disampaikan kepada masyarakatpun sudah mulai mamtuhinya dengan cara membuka lahan tanpa bakar tersebut dengan begitupun kebakaran hutan dan lahan pun sudah mulai berkurang dari tahun ketahunnya.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Jasman, S.Sos selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kabupaten pelalawan, mengenai indikator konflik peranan dengan pertanyaan apakah ada konflik yang terjadi antara

BPBD dengan kelompok masyarakat didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan beliau menjelaskan bahwa :

“Konflik yang terjadi didalam penangan kebakaran hutan dan lahan dari kami pihak BPBD dengan masyarakat itu tidak ada dan selama ini belum ada konflik yang terjadi didalam penangan kebakaran hutan dan lahan” (Wawancara, senin 30 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Jasman, S.Sos selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kabupaten pelalawan, dengan pertanyaan apakah selama ini BPBD sudah memberikan kesan positif terhadap masyarakat beliau menjelaskan bahwa :

“kalau dengan kesan positif itu sudah dibuktikan, setiap tahun masyarakat yang membakar lahan sudah berkurang dan kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi maka kebakaran hutan dan lahan sudah mulai membaik dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sekarang masyarakat membuka lahan sudah tidak dengan membakar lagi.” (Wawancara, senin 30 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Jasman, S.Sos selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kabupaten pelalawan, dengan pertanyaan dalam tiga tahun terakhir ini bagaimana dengan konflik yang terjadi didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan beliau menjelaskan bahwa:

”yang kami lihat dilapangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan itu selama tiga tahun terakhir ini tidak pernah ada konflik yang terjadi bahkan kami dari pihak BPBD dibantu oleh masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan” (Wawancara, senin 30 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dinas BPBD sudah memberikan kesan positif terhadap masyarakat yang mana kebakaran hutan dan lahan

dikabupaten pelalawan sudah mulai membaik dari pada tahun-tahun sebelumnya namun tidak semua kebakaran hutan dan lahan itu masyarakat yang membakarnya, dan itu tidak diketahui apinya berasal dari mana. Dan juga konflik yang terjadi dari pihak masyarakat dengan BPBD itu tidak pernah ada konflik bahkan hubungan masyarakat dengan BPBD tercipta baik-baik saja.

Sedangkan dari hasil wawancara bersama bapak Serka Zulkifli selaku TNI kabupaten pelalawan, dengan pertanyaan apakah selama ini adanya konflik yang terjadi antara BPBD dengan kelompok-kelompok masyarakat didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, beliau menjelaskan bahwa:

“selama ini belum ada konflik sama sekali antara BPBD dengan kelompok masyarakat didalam penanganan kebakaran, bahkan masyarakat sangat membantu dalam penangan kebakaran hutan dan lahan” (Wawancara, Jum’at 04 Desember 2020 Pukul 14:30 WIB)

Sedangkan dari hasil wawancara bersama bapak Serka Zulkifli selaku TNI kabupaten pelalawan, dengan pertanyaan apakah selama ini BPBD sudah memberikan kesan positif terhadap masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

“kalau menurut saya pihak BPBD selalu memberikan kesan positif, apalagi didalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, karena BPBD selalu mengingatkan kepada masyarakat jangan membakar lahan sembarangan” (Wawancara, Jum’at 04 Desember 2020 Pukul 14:30 WIB)

Sedangkan dari hasil wawancara bersama bapak Serka Zulkifli selaku TNI kabupaten pelalawan, dengan pertanyaan dalam tiga tahun terakhir ini bagaimana dengan konflik yang terjadi didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan beliau menjelaskan bahwa:

“menurut saya sejauh ini kalau untuk konflik internal itu belum pernah terjadi dalam tiga tahun terakhir ini apa lagi di lapangan yang saya tau tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan karna pada saat dilapangan itu tentunya kalau didalam penangan dilapngan ini sudah sesuai dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi masing-masing.” (Wawancara, Jum’at 04 Desember 2020 Pukul 14:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tidak adanya konflik yang terjadi antara BPBD dengan masyarakat didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan apalgi BPBD selalu memberikan kesan positif didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan dan dalam 3 tahun terakhir belum pernah terjadi konflik internal yang terjadi dilapangan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Sedangkan dari wawancara bersama bapak Satal selaku humas PT. SSS (sumber sawit sejahtera) kabupaten pelalawan, pertanyaan apakah selama ini adanya konflik yang terjadi antara BPBD dengan kelompok-kelompok masyarakat didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, beliau menjelaskan bahwa:

“Selama ini yang saya lihat kalau untuk konflik itu saya rasa tidak ada dan memang belum perna ada karena yang saya tahu masing-masing instransi itu tentunya saling bekerjasama pada saat adanya kebakaran atau didalam penganan kebakaran hutan dan lahan itu.” (Wawancara, Minggu 06 Desember 2020 Pukul 13:30 WIB)

dari wawancara bersama bapak Satal selaku humas PT. SSS (sumber sawit sejahtera) kabupaten pelalawan, dengan pertanyaan apakah selama ini BPBD sudah memberikan kesan positif terhadap masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

“kalau berbicara tentang kesan yang diberikan dari BPBD didalam penanganana kebakaran hutan dan lahan saya rasa mereka selalu memberikan kesan positif dan kesan yang terbaik apalgi kepada kami pihak PT, karena yang kami tau selama ini kesan yang diberikan kepada kami selalu yang terbaik apalagi tentang

kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan” (Wawancara, Minggu 06 Desember 2020 Pukul 13:30 WIB)

dari wawancara bersama bapak Satal selaku humas PT. SSS (sumber sawit sejahtera) kabupaten pelalawan, dengan pertanyaan dalam tiga tahun terakhir ini bagaimana dengan konflik yang terjadi didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan beliau menjelaskan bahwa:

“didalam tiga tahun terakhir ini bahkan dari tahun tahun sebelumnya saya tidak pernah mendengar adanya konflik yang terjadi antara BPBD dengan masyarakat didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dan konflik itu tidak pernah ada” (Wawancara, Minggu 06 Desember 2020 Pukul 13:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat humas PT.SSS tidak ada melihat konflik antar instansi yang terjadi dan bahkan menurut humas tersebut tentunya instansi-instansi tersebut akan bekerja keras untuk menyelesaikan konflik bukan menambah konflik dan begitupun kesan yang diberikan terhadap pihak BPBD kepada masyarakat selalu memberikan kesan positif dan juga konflik yang terjadi tidak pernah ada didalam penangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan tersebut.

Dari hasil wawancara bersama bapak aliyas selaku masyarakat desa pangkalan panduk, dengan pertanyaan apakah selama ini adanya konflik yang terjadi antara BPBD dengan kelompok-kelompok masyarakat didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, beliau menjelaskan bahwa:

“didalam penangan kebakaran yang kami lihat dilapangan kami dari pihak masyarakat belum adanya konflik yang terjadi didalam penanganan kebakaran hutan

dan lahan bahkan kami dari pihak masyarakat membantu pihak BPBD didalam penanganan kebakaran hutan dan ;lahan tersebut” (Wawancara, Senin 07 Desember 2020 Pukul 09:30 WIB)

Dari hasil wawancara bersama bapak aliyas selaku masyarakat desa pangkalan panduk, dengan pertanyaan apakah selama ini BPBD sudah memberikan kesan positif terhadap masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

“tentunya selama ini BPBD sudah memberikan kesan positif kepada masyarakat itu terbukti ketika pada saat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tersebut BPBD beserta jajaran tim selalu siap siaga jika ada titik api yang ditemukan meskipun tidak semua titik api.” (Wawancara, Senin 07 Desember 2020 Pukul 09:30 WIB)

Dari hasil wawancara bersama bapak aliyas selaku masyarakat desa pangkalan panduk, dengan pertanyaan dalam tiga tahun terakhir ini bagaimana dengan konflik yang terjadi didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan beliau menjelaskan bahwa:

“yang kami lihat di kalangan masyarakat tiga tahun ini tidak adanya konflik yang terjadi antara BPBD dengan kami selaku masyarakat” (Wawancara, Senin 07 Desember 2020 Pukul 09:30 WIB)

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama bapak Suwardi selaku masyarakat desa pangkalan panduk, pertanyaan apakah selama ini adanya konflik yang terjadi antara BPBD dengan kelompok-kelompok masyarakat didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, beliau menjelaskan bahwa:

“masyarakat tidak adanya konflik yang terjadi dengan BPBD didalam penangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan apalagi di lokasi kebakaran hutan dan lahan, mala kami dari masyarakat membantu pihak pihak BPBD didalam pemadaman api di lokasi kebakaran” (Wawancara, Senin 07 Desember 2020 Pukul 09:30 WIB)

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama bapak Suwardi selaku masyarakat desa pangkalan panduk, dengan pertanyaan apakah selama ini BPBD sudah memberikan kesan positif terhadap masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

“selama ini yang kami tau BPBD selalu memberikan kesan positif kepada kami selaku masyarakat tentang bencana kebakaran hutan dan lahan, mereka selalu mengingatkan kepada kami bahwa tidak lah membakar hutan sembarangan lagi” (Wawancara, Senin 07 Desember 2020 Pukul 09:30 WIB)

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama bapak Suwardi selaku masyarakat desa pangkalan panduk, dengan pertanyaan dalam tiga tahun terakhir ini bagaimana dengan konflik yang terjadi didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan beliau menjelaskan bahwa:

“kalau didalam tiga tahun terakhir ini yang saya lihat kalau untuk konflik memang belum pernah saya dengar bahkan kalau memang ada konflik tentunya masyarakat langsung tahu dengan konflik tersebut namun selama ini belum pernah saya dengar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.” .”(Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 11:00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama bapak muhammad masri selaku masyarakat desa pangkalan panduk, pertanyaan apakah selama ini adanya konflik yang terjadi antara BPBD dengan kelompok-kelompok masyarakat didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, beliau menjelaskan bahwa:

“kalau untuk konflik dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang belum ada apalagi dengan kelompok-kelompok masyarakat memang tidak ada konflik yang terjadi, karena jika terjadi konflik maka penanganan kebakaran hutan dan lahan pastinya akan terhambat.”(Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 14:00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama bapak muhammad masri selaku masyarakat desa pangkalan panduk, dengan pertanyaan apakah selama ini BPBD sudah memberikan kesan positif terhadap masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

“pihak BPBD selalu memberikan kesan dan saran yang terbaik kepada kami selaku masyarakat didalam bencana kebakaran hutan dan lahan mereka selalu mengingatkan kepada kami bahwa jangan lah membakar hutan dan lahan sembarangan apalagi didalam membuka lahan” (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 14:00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama bapak muhammad masri selaku masyarakat desa pangkalan panduk, dengan pertanyaan dalam tiga tahun terakhir ini bagaimana dengan konflik yang terjadi didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan beliau menjelaskan bahwa:

“jangan tiga tahun terakhir ini bahkan dari tahun sebelumnya pun tidak ada konflik yang terjadi antara BPBD dengan kami selaku masyarakat didalam penangan kebakaran hutan dan lahan” (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 14:00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama bapak lasman ury selaku masyarakat desa pangkalan panduk, pertanyaan apakah selama ini adanya konflik yang terjadi antara BPBD dengan kelompok-kelompok masyarakat didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, beliau menjelaskan bahwa:

“yang saya tau selaku masyarakat konflik yang terjadi itu tidak ada apalagi didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di lokasi kebakaran” (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 16:00 WIB)



Dari hasil wawancara bersama bapak lasman ury selaku masyarakat desa pangkalan panduk dengan pertanyaan apakah selama ini BPBD sudah memberikan kesan positif terhadap masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

”BPBD selalu memberikan kesan positif kepada kami dan BPBD pun tidak pernah menghakimi atau memusuhi kami selaku masyarakat dan BPBD selalu mengingatkan kepada kami tidak membakar lahan sembarangan lagi, dengan begitu kebakaran hutan dan lahan pun dari tahun ke tahunnya mulai berkurang” (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 16:00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama bapak lasman ury selaku masyarakat desa pangkalan panduk, dengan pertanyaan dalam tiga tahun terakhir ini bagaimana dengan konflik yang terjadi didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan beliau menjelaskan bahwa:

“dalam tiga tahun terakhir ini yang saya lihat kalau untuk konflik mungkin memang belum ada karena saya pun tidak tahu pastinya jika memang terjadinya konflik baik internal maupun eksternal, ya selama ini memang baik-baik saja didalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan terutama di kabupaten pelalawan ini.” (Wawancara, senin 07 Desember 2020 Pukul 16:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat diatas dapat dilihat bahwasanya dinas BPBD sudah memberikan kesan positif kepada masyarakat dan juga mengenai konflik yang terjadi ditengah masyarakat yang mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak ada atau bisa dikatakan belum pernah terjadi ditengah masyarakat. Dan hubungan masyarakat dengan BPBD pun tidak pernah ada konflik didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan mengenai indikator konflik peranan bahwa benar belum adanya atau bisa dikatakan tidak ada konflik yang terjadi antara dinas BPBD dengan masyarakat itu bisa ditandai dengan

penyelesaian konflik yang telah dilakukan berjalan sudah dengan semestinya atau dengan kata lain didalam penanganan konflik kebakaran hutan dan lahan sudah dijalankan sesuai SOP dalam pelaksanaan penangan kebakaran hutan dan lahan, dan juga benar bahwasanya Dinas BPBD sudah menjalankan tupoksinya didalam menangani permasalahan ini.

C. Faktor Penghambat Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Adapun beberapa faktor penghambatan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, meliputi :

- 1) Lokasi tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sangat jauh sehingga menyulitkan tim pemadam kebakaran didalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Sumber air yang jauh dari lokasi tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut.
- 3) Luas wilayah atau area yang terkena kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar sehingga menyulitkan didalam proses pemadaman.
- 4) Akses masuk yang sulit ketempat dimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- 5) Jumlah personil/ anggota dari BPBD yang masih kurang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang didapatkan dari hasil penelitian melalui Wawancara, Observasi, dan juga Dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya proses penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum berjalan dengan efektif analisis yang dilakukan mendapati bahwa memang sudah adanya tupoksi maupun juknis yang telah ditetapkan didalam melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan tersebut, namun didalam menjalankannya masih terdapat banyak hambatan seperti Lokasi tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sangat jauh sehingga menyulitkan tim pemadam kebakaran didalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Sumber air yang jauh dari lokasi tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut, Luas wilayah atau area yang terkena kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar sehingga menyulitkan didalam proses pemadaman, Akses masuk yang sulit ketempat dimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Jumlah personil/ anggota dari BPBD yang masih kurang, tentunya hal ini juga

menjadi bukti bahwa memang pihak BPBD juga belum mampu memberikan hal yang terbaik untuk penanggulangan masalah kebakaran hutan dan lahan, namun dinas BPBD sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut.


2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya memang masih banyak didapati berbagai hambatan antara lain, Lokasi tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sangat jauh sehingga menyulitkan tim pemadam kebakaran didalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Sumber air yang jauh dari lokasi tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut, Luas wilayah atau area yang terkena kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar sehingga menyulitkan didalam proses pemadaman, Akses masuk yang sulit ketempat dimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jumlah personil/ anggota dari BPBD yang masih kurang.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kedepannya Dinas BPBD lebih serius dan lebih memprioritaskan masalah kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Pelalawan ini dikarenakan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Pelalawan masih sering terjadi dari tahun ke tahun.

2. Disarankan kepada Dinas BPBD agar lebih konsisten didalam memberikan sosialisasi tentang efek buruk dari membuka lahan dengan cara membakar.
3. Disarankan kepada Perusahaan yang ingin membuka lahan dikawasan Kabupaten Pelalawan agar dapat membuka lahan dengan cara tidak membakar hutan dan lahan dikarenakan telah ada program membuka lahan tanpa membakar dari pemerintah kabupaten Pelalawan.
4. Disarankan kepada masyarakat agar juga tidak membuka lahan dengan cara membakar agar tidak semakin banyak masalah timbul akibat dari membuka lahan dengan cara yang tidak benar.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Abbas Salim. 2004. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Radja Grafindo.
- Abdul muis yusuf, 2011. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bevaola Kusumasari, 2014, *Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal*, Yogyakarta: Gava Media.
- Cohen j. Bruce, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:PT. Rineka Cipta
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Musanef. 1992. *Manajemen Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Murhaini, Suriansyah. 2012. *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Miftah Thoha. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, 2005. *Teori Budaya Organisasi, Cetakan pertama*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndraha, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta: PT Rineka.
- Nugroho, D.Ryant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia.
- Nurjanna, Dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabet.
- Prajudi Atmosudirdjo, Prof., DR., 1989. *Dasar-dasar Administrasi Manajemen Dan Manajemen Kantor*, Jakarta: Gunung Agung.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Simanjuntak, 2013. *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Soekanto, Soeryono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Hajimagung.
- Soekanto, Soeryono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhardono, 2004. *Perlakuan Masyarakat Modern*. Jakarta: Elexmedia.
- Supriadi, 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*., Jakarta: Edisi Baru. Rajawali Pers.
- Sugiantoro, Rony dan Hadi Purnomo. 2010. *Manajemen Bencana Respons dan Tindakan Terhadap Bencana*., Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

PP Nomor 45 Tahun 2004: *Perlindungan Hutan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999: *Hutan*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang: *Otonomo Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007: *Penanggulangan Bencana*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 : *Pemerintahan Daerah*.

PP Nomor 45 Tahun 2004: *Perlindungan Hutan*

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 101 Tahun 2016: *Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi BPBD*

Jurnal

- Desri Hunawan. (2016). Menyelesaikan Kebakaran Hutan Dan Lahan (KARHUTLA) Di Indonesia Melalui “Jalan Pantas” Atau “ Jalan Pintas” ?. Jurnal Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (2016). Hal 277-292.

Zainal. (2015). Akar Permasalahan kebakaran Hutan Serta Solusi Dalam Penyelesaiannya (Studi Di Provinsi Riau). Jurnal Universitas Padjajaran Bandung. (2015). Hal 258-277.

Supriyanto, Syarifudin, Ardi. (2018). Analisis Kebijakan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi. Jurnal Universitas Jambi. (2018). Hal 94-104.

